



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.2.4 /Kep. 261 -Kesra/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN RUMAH IBADAH RAMAH ANAK

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Cirebon perlu upaya bersama antara pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin hak anak dalam bidang keagamaan dan pelaksanaan beribadah;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan hak anak di bidang keagamaan dan pelaksanaan beribadah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Rumah Ibadah Ramah Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Ibadah Ramah Anak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 76);

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/ 802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Rumah Ibadah Ramah Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Masjid Agung Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon sebagai Rumah Ibadah Ramah Anak.

KEDUA : Rumah Ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yaitu:

- a. mengidentifikasi potensi yang telah dimiliki dandan dapat dikembangkan untuk membantu mewujudkan Rumah Ibadah Ramah Anak;
- b. mengadakan tanda peringatan dilarang merokok atau Kawasan Tanpa Rokok;
- c. menyediakan sanitasi lingkungan rumah ibadah sesuai standar;
- d. menyediakan sarana dan prasarana permainan anak;
- e. menyediakan ruang belajar anak;
- f. menyediakan informasi tentang hak-hak anak dalam melaksanakan pendidikan keagamaan dan pelaksanaan ibadah; dan

- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap Rumah Ibadah Ramah Anak.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 14 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH

Jalan SunanKalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197-321792 Fax. 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOT A - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Cirebon
Nomor : 400.2.4/58/Kesra
Tanggal : 14 Mei 2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Rumah Ibadah Ramah Anak.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dalam rangka pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Cirebon perlu upaya bersama antara pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin hak anak dalam bidang keagamaan dan pelaksanaan beribadah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Rumah Ibadah Ramah Anak.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami sampaikan terimakasih.

KEPALA BAGIAN KESRA
SETDA KABUPATEN CIREBON,



H. IIK AHMAD RIFA'I, S.Ag., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19710403 199603 1 006

TEMBUSAN :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon (Sebagai Laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kabag Hukum Setda Kab. Cirebon.